

serta berpegang teguh pada isi perjanjian yang bersangkutan. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقِفُوا بِالْقُفُودِ "المائدة: ١٠"

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu".

(Departemen Agama RI., 1971, 5 : 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ أَلَّا تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling makan harta sesama kalian dengan cara yang tidak benar kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu sekalian".

(Departemen Agama RI., 1971, 4 : 29)

Dari ketentuan Firman Allah di atas juga diterangkan oleh Hadits Nabi saw. antara lain :

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف
عرقه . رواه ابن ماجه

"Dari Abdillah bin Umar, bahwa Nabi saw. telah bersabda : Berikanlah kepada si pekerja upahnya sebelum kering keringatnya".

(Ibnu Majah, II, tt. : 817)

Dari uraian yang dikemukakan di atas perlu diangkat ke permukaan sebagai masalah yang perlu dibahas yaitu : "Pelaksanaan upah buruh" yang terdapat di Desa Kentong, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Dimana di Desa tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, dalam pelaksanaan upah buruh di Desa tersebut, di mana majikan membayar upah kepada pihak buruh jauh hari sebelum melaksanakan pekerjaannya, yang nantinya buruh itu akan bekerja sesuai dengan upah yang mereka terima. Ternyata salah satu pihak (buruh) itu tidak konsis dengan perjanjian semula.

Sepintas mengesankan bahwa pelaksanaan upah bu -
ruh tersebut belum mencerminkan keadilan, sebab ada pi-
hak yang merasa dirugikan, sementara pihak lain merasa
untung. Untuk itu perlu diadakan pembahasan yang lebih
mendalam agar memperoleh kejelasan hukum mengenai pelak-
sanaan upah buruh tersebut.

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang dipelajari secara rinci dan detail adalah : "Pelaksanaan upah buruh" - dikaitkan dengan para buruh dalam menta'ati norma-norma atau aturan-aturan yang dikaitkan dengan hukum Islam. Maka rumusan masalahnya menjadi : "Pelaksanaan upah buruh yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam di

4. Data yang berhasil digali

- a. Latar belakang terjadinya pelaksanaan upah buruh tersebut.
- b. Perjanjian kerja, yang meliputi :
 - Waktu perjanjian kerja
 - Proses perjanjian kerja
 - Bentuk perjanjian kerja
- c. Pelaksanaan pembayaran, yang meliputi :
 - Waktu pelaksanaan pembayaran
 - Cara pelaksanaan pembayaran
 - Macam pembayaran
- d. Masalah-masalah yang timbul :
 - Bentuk masalah
 - Sebab-sebab timbulnya
 - Cara penyelesaiannya

5. Sumber data

Dengan memperoleh data yang kongkrit yang berkaitan dengan masalah di atas, maka yang menjadi sumber data adalah :

- a. Sumber dari kepustakaan

Sumber dari kepustakaan ini terdiri dari beberapa kitab, seperti : Hadits, fiqh beserta kitab-kitab lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini.

b. Sumber dari lapangan

- 1) Kantor Keca matan Glagah
- 2) Kantor Urusan Agama Wilayah Kecamatan Glagah
- 3) Kantor Balai Desa Kentong
- 4) Para buruh
- 5) Para majikan
- 6) Tokoh-tokoh masyarakat

6. Teknik penggalian data

a. Interview

Yaitu mengadakan wawancara langsung dengan respon
den dan para infor...an tentang hal-hal yang berhu
bungan dengan pelaksanaan upah buruh.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu cara untuk memperoleh data-data dari majalah, dokumen-dokumen, peraturan peraturan dan sebagainya.

(Suharsimi Arikunto, 1991 : 131)

Penggalian data tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Glagah, di Balai Desa Kentong guna memperoleh data tentang keadaan sosial ekonomi, lokasi penelitian, sosial pendidikan dan sosial keagamaan.

7. Metode analisa data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan tahap sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu semua data yang diperoleh diperiksa kembali terutama dari segi kelengkapan ma'na,

kejelasan ma'na, keselarasan, relevansi dan keseragaman satu dengan yang lain.

- b. Pengorganisasian data, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Analisis lanjutan, guna memperoleh gambaran tentang pelaksanaan upah buruh yang dilakukan oleh para majikan di Desa Kentong, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan secara jelas dan lengkap.

8. Methode pembahasan hasil riset

- a. Deduktif : Yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya diemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.
- b. Induktif : Yaitu dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset kemudian di akhiri dengan simpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.